



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom di Daerah dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata.
9. Satu Data Lembata adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat



dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

10. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau, situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Perangkat Daerah yang bersangkutan.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
16. Interopabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
20. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Lembata.



21. Portal Satu Data Lembata adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Pembina Data adalah BPS.
23. Walidata adalah Diskominfo yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarkan Data.
24. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai koordinator untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data dan membantu Walidata.
25. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan maksud:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- b. mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. tersedia Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. terciptanya keterbukaan dan transparansi Data untuk kebutuhan perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan; dan
- c. terwujudnya sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA LEMBATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Lembata dilaksanakan dengan prinsip Data yang dihasilkan oleh Produsen Data yang meliputi:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batasan atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan



sebagai standar untuk mengukur sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dan Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Lembata dilaksanakan oleh Forum Satu Data yang terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 12

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Lembata; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Lembata.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. pembina Data Statistik adalah BPS; dan
 - b. pembina Data Geospasial adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Lembata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Badan Informasi dan Geospasial dalam pembinaan Data Geospasial di Daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi jaringan informasi Geospasial di Daerah yang dilakukan oleh Badan Informasi dan Geospasial.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 14

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Lembata; dan
 - c. membantu pembina Data dalam membina produsen Data.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim pengelolaan Data Statistik Sektorial Daerah dan tim pengelolaan Data Geospasial Daerah.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Lembata.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi, dan validitas Data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas administrasi data.



BAB IV
FORUM SATU DATA LEMBATA

Bagian Kesatu
Umum


Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Lembata terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data.
- (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Lembata melalui Forum Satu Data Lembata.
- (3) Forum Satu Data Lembata dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (4) Forum Satu Data Lembata dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Lembata meminta Arahan Bupati.
- (6) Forum Satu Data Lembata melaksanakan pertemuan koordinasi per semester dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Lembata ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Satu Data Lembata

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Lembata dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Lembata.
- (2) Sekretariat Satu Data Lembata mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Lembata; dan



- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Lembata.
- (3) Sekretariat Satu Data Lembata bersifat *ex-officio*, dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA LEMBATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Lembata terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Lembata; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.



- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Lembata dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Lembata.
- (2) Rencana aksi Satu Data Lembata dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Lembata;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satu Data Lembata melaksanakan rencana aksi Satu Data Lembata.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Lembata memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Lembata dan melaporkan kepada Bupati setiap semester.

Pasal 24

Pencapaian rencana aksi Satu Data Lembata dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian intensif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Lembata; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.



- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator pengolah Data statistik sektoral di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata.

Pasal 28

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Lembata dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Lembata menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Lembata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Diskominfo.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Lembata.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Lembata.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda selaku Koordinator Forum Satu Data Lembata.
- (5) Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Lembata dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan



dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Lembata.

Pasal 32

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Lembata tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Lembata tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

af

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Oktober 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA



MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA



PASKALIS OLA TAPO BALI